

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerapan Pasal 480 KUHP di pengadilan negeri gorontalo tidak efektif karena penerapan pasal tersebut tidak maksimal, dimana sesuai yang diberikan terhadap terdakwa semuanya dibawah dari 1 (satu) tahun, sehingga bertentangan dengan isi Pasal 480 KUHP dan PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda.
- b. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap pemberian sanksi pidana dalam kasus penadahan keseluruhan hanya melihat apakah terdakwa mengakui perbuatannya dan berbuat baik atau sopan dalam persidangan. Pertimbangan hakim inilah yang akan mempengaruhi berat ringannya putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Saran

1. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai tindak pidana penadahan, di masa mendatang seharusnya vonis hukuman harus setimpal dengan apayang dilakukan oleh pelaku untuk memenuhi rasa keadilan, sehingga bisa menimbulkan efek jera. Dikarenakan pelaku telah menyebabkan kerugian bagi korban secara materi dan psikologi dari korban tersebut.

-
2. Pertimbangan hakim harus memperhatikan 3 aspek, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan terhadap korban maupun kepada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Achmad, Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M, et al, 1993, *Pegantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.AF. dan Theo Lamintang, 2013, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, Frans, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Manado: Raja Grafindo Persada.
- Prakoso, Abintoro, 2014, *Hukum & Psikologi Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Projdikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya.
- Soekanto, Soerjono 2006, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan V, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Sugiarto, Umar Said, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wantu, Fence M, 2011, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemamfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2012, *KUHAP & KUHP*, Bandung: Fokus Media.

Sumber Undang-Undang :

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Sumber Skripsi dan Internet :

Pramudhita, Sekar “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat” Studi Kasus Putusan Nomor: 30/PID/2013/PT.TK, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Ardiansyah, <http://digilib.unila.ac.id/3763/15/BAB%20II.pdf>, (akses tanggal 4 juni 2015)

Mahardika, Mohammad, “Tindak Pidana Penadahan”, <http://hukumonline.blogspot.com/2010/02/tindak-pidana-penadahan.html>, (akses 30 januari 2015)

Ravianto, “Teori Efektivitas”, <http://tesisdisertasi.blogspot.com./2010/10/teori-efektivitas.html> , (akses 30 januari 2015)

Tobing, Raidal L ., “Efektifitas Uu No. 11 Tahun 2008”, http://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008, (akses 5 juni 2015)